

BAB III

PRAKTEK GADAI SAWAH DI DESA PENYALAHAN KECAMATAN

JATINEGARA KABUPATEN TEGAL

A. Gambaran Umum Desa Penyalahan

1. Kondisi Geografis

a. Letak dan Batas Desa Penyalahan

Desa Penyalahan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Sebagai Desa yang terletak di Kecamatan Jatinegara, Desa Penyalahan mempunyai batas wilayah yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Desa Argatawang
- 2) Sebelah Timur : Desa Cerih dan Desa Sumbarang
- 3) Sebelah Selatan : Desa Sumbarang dan Desa Sitail
- 4) Sebelah Barat : Desa Mokaha¹

b. Luas wilayah

Desa Penyalahan mempunyai luas wilayah desa 772 240 ha yang terdiri dari :

- 1) Luas lahan sawah : 152 325 ha
- 2) Luas lahan pekarangan : 615 915 ha
- 3) Luas lain-lain : 4 000 ha

¹ Sumber Data Monografi Desa Penyalahan tahun 2008.

c. Struktur organisasi

Dalam struktur pemerintahan Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal di pimpin oleh seorang Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Urusan (kaur). Adapun susunan pemerintahan Desa Penyalahan tahun 2008 sebagai berikut:

Tabel I
Struktur Pemerintahan Pada Tahun 2008²

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Khudori
2	Sekretaris Desa	Umu Fadilah
3	Ka. Ur .Pemerintahan	Nahdiyin
4	Ka. Ur. Pembangunan	Wahyu
5	Ka. Ur. Keuangan	Mamlumatun Hikmah
6	Ka. Ur. Kesra	Ahmad Mukhtar
7	Ka. Ur. Umum	Umi Azizah
8	Ka. Ur. Dusun	Jabidin

Desa Penyalahan terdiri dari 783 kepala keluarga dengan penduduk yang berjumlah 2,774 jiwa yang terdiri 1,256 orang perempuan dan 1,518 orang laki-laki.³

2. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Ekonomi

a. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Penyalahan sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

pendidikan sampai taraf SMU dan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi (D2 dan S1) dan pendidikan yang bersifat keagamaan, yaitu pendidikan di pondok pesantren. Adapun klasifikasi penduduk menurut pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Jenis Pendidikan Penduduk Pada Tahun 2008 ⁴

No	Jenis pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	465
2	Usia 7-15 tahun tidak pernah sekolah	457
3	Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	987
4	Tamat SD	543
5	Tamat SLTP	228
6	Tamat SLTA	67
7	Tamat D-2	11
8	Tamat D-3	7
9	Tamat S-1	4
	Total	2.774

Di desa Penyalahan juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya.

Tabel 3
Banyaknya Sarana Umum di Desa Penyalahan Tahun 2008 ⁵

No	Jenis sarana	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	17
3	Taman Kanak-kanak	2
4	Sekolah Dasar	2
5	Sekolah Menengah Pertama	1
6	Madrasah Ibtidaiyyah	1
7	Balai Desa	1
8	Lapangan Olah Raga	1

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya suatu keadilan sosial bagi masyarakat Desa Penyalahan dengan pemerataan pembangunan yang bergerak di bidang sosial meliputi :

- 1) Peningkatan kesadaran sosial
- 2) Perbaikan pelayanan sosial
- 3) Bantuan sosial bagi anak-anak yatim piatu.⁶

b. Keadaan Budaya

Masyarakat Desa Penyalahan sebagai masyarakat ber-etnis Jawa yang mempunyai corak budaya seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Budaya masyarakat Desa Penyalahan sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Penyalahan sejak dahulu sampai sekarang, Adapun budaya tersebut adalah:

- 1) Berzanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara membaca kitab Al-Berzanji, biasanya dilakukan seminggu sekali pada malam jum'at bertempat di masjid dan musholla.
- 2) Yasinan, budaya ini dilaksanakan seminggu sekali oleh masyarakat dengan membaca surat yasin pada malam Jum'at.
- 3) Rebana, kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, acara khitanan dan hari-hari besar Agama Islam.
- 4) Tahlil, kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat *toyibah* yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa

⁶ *Ibid*

Penyalahan mempunyai hajat, kematian. Bacaan tahlil tersebut dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu di rumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut.

- 5) *Manaqib* adalah kegiatan membaca kitab *manaqib* yang biasanya dilakukan di rumah penduduk yang mempunyai hajat tertentu dan biasanya dilakukan oleh bapak-bapak.⁷

Begitu pula dalam berbagai upacara adat yang ada di Desa Penyalahan sangat terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya pada selamatan, upacara pernikahan, upacara sedekah desa dan sebagainya.

Selain budaya tersebut, masyarakat Desa Penyalahan juga berusaha melestarikan budaya bangsa agar bisa mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang berdasarkan Pancasila. Dengan melakukan pembinaan kepada generasi muda, agar mereka tidak melupakan nilai-nilai tradisi yang telah turun-temurun dilakukan.

Untuk mengatasi budaya bangsa yang kurang baik, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan nilai-nilai budaya yang ada di Desa Penyalahan.
- 2) Menanggulangi pengaruh budaya asing.
- 3) Memelihara dan mengembangkan budaya yang ada di Desa Penyalahan.
- 4) Pembinaan bahasa nasional dan bahasa daerah.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Khudori Kepala Desa Penyalahan Tegal pada tanggal 2 Desember 2008.

c. Keadaan Keagamaan

Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, *sillaturahmi*, zakat, sadaqah, infaq dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, mushola dan rumah penduduk.

Kondisi masyarakat Penyalahan yang beragama Islam, membuat kegiatan di Desa tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam dan yang lainnya. Selain itu berdirinya mushola di setiap RT dan masjid di setiap pedukuhan, menggambarkan bagaimana kondisi keberagaman masyarakat di Desa tersebut.

Sehingga untuk menjaga dan melestarikan keberagaman di masyarakat Desa Penyalahan sangat bergantung pada warganya. Maka diambil langkah-langkah seperti:

- 1) Mengadakan pengajian rutin setiap minggu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu.
- 2) Anak-anak disekolahkan di pesantren.
- 3) Memberdayakan alumni pesantren.⁸

d. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Penyalahan sebagian besar mata pencahariaanya adalah sebagai petani, baik pada musim penghujan

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Khudori Kepala Desa Penyalahan Tegal pada tanggal 2 Desember 2008.

maupun kemarau. Sedangkan penduduk yang lain bermata pencaharian sebagai buruh dan pedagang di Jakarta.

Tabel 4

Jenis Areal Tanah Desa Penyalahan Tahun 2008⁹

No	Jenis areal tanah	Luas dalam (Ha)
1	Sawah irigasi	2 000 Ha
2	Sawah tadah hujan	150 258 Ha
3	Sawah tegal/ ladang	615 915 Ha
4	Pemukiman	4 000 Ha
5	Sawah kas desa	67 Ha
	Total	772.240 Ha

Keadaan ekonomi Desa Penyalahan sebagian besar di topong oleh hasil-hasil pertanian, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat Desa Penyalahan di topong oleh sumber-sumber lain seperti buruh tani, perantau, pedagang, pegawai negeri, buruh, pengrajin, peternak, tukang kayu, tukang batu, penjahit, guru swasta, kontraktor, karyawan swasta, supir dan sebagainya. Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Penyalahan secara lebih jelas table berikut ini akan mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk Desa Penyalahan, sebagai berikut:

tabel 5

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Penyalahan Pada Tahun 2008¹⁰

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	137
	a. petani pemilik tanah	128
	b. petani penggarap tanah	9

⁹ Sumber Data Monografi Desa Penyalahan tahun 2008.

¹⁰ *Ibid.*

2	Buruh tani	273
3	Nelayan	-
4	Dagang	187
5	Pegawai negeri	1
6	Buruh pabrik	7
7	Pengrajin	13
8	Peternak	42
9	Tukang kayu	7
10	Tukang batu	11
11	Penjahit	5
12	Guru swasta	9
13	Kontraktor	-
14	Karyawan swasta	3
15	Sopir	17
	Total	712

Kondisi ekonomi di Desa Penyalahan bisa dikatakan cukup rendah. Untuk mengatasi rendahnya perekonomian tersebut diadakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Bidang pertanian

Untuk meningkatkan perekonomian di Desa Penyalahan pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengaktifkan kelompok-kelompok tani (kelompok tani pertanian dan kelompok tani ternak agar lebih maju di banding dengan tahun-tahun sebelumnya)
- b) Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok tani agar memahami cara menanam tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian.

- c) Memperbaharui saluran irigasi yang sudah tidak berfungsi agar bisa difungsikan kembali dan bisa dimanfaatkan oleh para petani pengguna saluran irigasi tersebut.
- d) Pengadaan air bersih secara swadaya masyarakat dan mengajukan permohonan bantuan kepada dinas terkait.
- e) Menggiatkan partisipasi warga untuk membangun swadaya agar dalam pembangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

2) Bidang industri

Dalam upaya meningkatkan perekonomian di Desa Penyalahan pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok industri kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan berkuantitas.
- b) Memanfaatkan industri rumah tangga seperti: pembuatan keranjang, tampah, bakul dan sebagainya.¹¹

B. Praktek Gadai Sawah di Desa Penyalahan

1. Praktek Gadai

Praktek gadai di Desa Penyalahan melibatkan dua pihak yaitu pihak pemberi gadai dan pihak yang menerima gadai. Barang-barang yang digadaikan umumnya barang-barang yang bernilai tinggi dan

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Umu Fadilah Sekertaris Desa Penyalahan Tegal pada tanggal 5 Desember 2008.

menguntungkan, terutama berupa sawah. Karena para penerima gadai tidak mau jika barang yang dijadikan jaminan tidak menguntungkan bagi mereka. Secara umum penjelasan mengenai praktek gadai di Desa Penyalahan sebagai berikut:

Tabel 6
Data Gadai¹²

No	Pemberi Gadai	Penerima Gadai	Barang Gadai	Jumlah Utang	Tahun
1	Darori	Tasori	1/3 ha sawah	3.000.000	2003
2	Sairoh	Takrim	½ ha sawah	5.000.000	2004
3	Rahmat	H. Wahidin	½ ha sawah	4.500.000	1997
4	Ali	Tori	1/3 ha sawah	3.500.000	2001
5	Zarkoni	Jawahir	1/3 ha sawah	3.000.000	2000
6	Salim	Jawahir	½ ha sawah	4.000.000	2001
7	Toha	Tasori	½ ha sawah	4.500.000	2003
8	Sarkowi	Tasori	1/3 ha sawah	3.500.000	2006
9	Mudi	H. wahidin	½ ha sawah	6.000.000	2007

a. Proses gadai

Sebelum terjadi kesepakatan transaksi gadai, pihak pemberi gadai terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan barang yang akan di jadikan barang jaminan (berupa sawah) kepada si penerima gadai. Kemudian si penerima gadai menaksir luas lahan (sawah) dengan sejumlah uang. Dengan dimulai dari tawaran terkecil, misalnya pemberi gadai minta Rp 7. 000.000, maka si penerima gadai menawar Rp 2. 000.000 – Rp 2. 500.00. Biasanya dalam keadaan terdesak si pemberi gadai mau menerima tawaran si penerima gadai, meskipun penawaran dari si penerima gadai

¹² Hasil wawancara dengan Bapak H. Wahidin (sebagai pihak penerima gadai) di Desa Penyalahan pada tanggal 3 Desember 2008.

tersebut tidak sesuai dengan keinginan pihak pemberi gadai, yang penting kebutuhannya dapat terpenuhi. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian si pemberi gadai menerima sejumlah uang yang dipinjam dari si penerima gadai. Begitu pula si penerima gadai, menerima barang jaminannya.¹³

Dalam transaksi tersebut, kedua belah pihak tidak menjelaskan mengenai:

- 1) Siapa yang berhak mengelola barang jaminan
- 2) Tidak dijelaskan kapan gadai tersebut berakhir
- 3) Apakah hasil pengelolaan barang jaminan dibagi rata atau dimiliki sepenuhnya oleh si penerima gadai.¹⁴

Tidak adanya kejelasan hal-hal tersebut, dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman masyarakat di desa tersebut mengenai praktek gadai yang benar. Selain itu, menurut mereka gadai sama dengan sewa-menyewa.¹⁵

b. Proses penyerahan barang gadai

Proses penyerahan barang gadai adalah penyerahan barang gadai (sawah) oleh si pemberi gadai kepada si penerima gadai setelah terjadinya akad gadai. Proses penyerahan barang jaminan (sawah) ini terjadi setelah ada kesepakatan kedua belah pihak. Baru kemudian sawah yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai tersebut

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat (sebagai pihak penggadai) di Desa Penyalahan pada tanggal 3 Desember 2008

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

diserahkan kepada si penerima gadai sebagai jaminannya. Dalam praktek penyerahan barang gadai tidak ada ketentuan-ketentuan yang baku, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Para pemberi gadai memiliki jumlah hutang yang berbeda antara Rp 3.000.000 sampai Rp 6.000.000, meskipun barang jaminannya setara tergantung kemampuan pemberi gadai dalam tawar-menawar jumlah utang kepada si penerima gadai.
- 2) Setelah terjadi kesepakatan harga, barang gadai diserahkan langsung kepada si penerima gadai.
- 3) Dalam penyerahan barang gadai si pemberi gadai tidak ada kesepakatan, kalau nantinya barang gadai akan dimanfaatkan oleh si penerima gadai.
- 4) Penerima gadai dengan sendirinya mengelola barang gadai untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan barang gadai tersebut.
- 5) Hasil dari pengelolaan barang gadai dinikmati sepenuhnya oleh si penerima gadai.
- 6) Tidak ada batasan waktu yang diberikan oleh si penerima gadai kepada si pemberi gadai untuk mengembalikan hutangnya.¹⁶

Karena dalam transaksi awal kedua belah pihak tidak menentukan mengenai kapan utang tersebut akan dikembalikan kepada si penerima gadai dan bagi hasil dari pengelolaan barang jaminan. Maka, kebanyakan gadai tersebut berlangsung sampai

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Toha (sebagai pihak penggadai) di Desa Penyalahan pada tanggal 3 Desember 2008

bertahun-tahun. Di kemudian hari hal tersebut sering menimbulkan konflik antara kedua belah pihak.¹⁷

Kebanyakan dari pelaksanaan transaksi gadai timbul permasalahan yang sama di kemudian hari. Hal ini terlihat jelas oleh minimnya pengetahuan masyarakat pelaku gadai mengenai bagaimana pelaksanaan gadai yang benar. Apalagi pemahaman masyarakat di desa tersebut yang beranggapan bahwa gadai adalah sama dengan sewa-menyewa.

2. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai

Menurut salah seorang ulama Desa Penyalahan, K. Abdul Aziz berpendapat bahwa tidak boleh penerima gadai memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan, hal ini di sebabkan setatus barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Hak penerima gadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan atau pemungutan hasil. Tetapi berbeda dengan praktek gadai yang terjadi di masyarakat Desa Penyalahan, barang jaminan di manfaatkan tanpa seizin pemiliknya sehingga menimbulkan ketidak adilan. Apalagi hasil pemanfaatan barang jaminan yang melimpah dinikmati oleh si penerima gadai, hal ini menambah rasa ketidakadilan bagi si penerima gadai. Menanggapi permasalahan di Desa Penyalahan tersebut K. Abdul Aziz dengan tegas menyatakan pemanfaatan barang jaminan tanpa izin dari pemiliknya tidak sah hukumnya. Selain itu, K.

¹⁷ *Ibid*

Abdul Aziz menambahkan bahwa dalam praktek gadai tersebut terdapat unsur riba. Karena si penerima gadai sengaja mengambil keuntungan dari barang jaminan.¹⁸

Sedangkan menurut pendapat KH. Mughni Mansyur, apabila pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa hasil dari barang yang digadaikan itu untuk si penerima gadai, maka hal ini tidak dilarang dengan beberapa syarat:

- 1). Utang terjadi disebabkan karena jual beli dan bukan karena menguntungkan. Hal ini dapat terjadi seperti seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditanggihkan (tidak dibayar kontan), kemudian dia meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka ini dibolehkan.
- 2) Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang yang digadaikan adalah untuknya.
- 3). Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.¹⁹

Menurut Ahmad Jawahir berpendapat bahwa praktek gadai di Desa Penyalahan mengandung unsur riba. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan kondisi ketidakmampuan ekonomi si pemberi gadai oleh si penerima gadai. Selain itu Ahmad Jawahir menambahkan, kecilnya jumlah utang yang di berikan si penerima gadai kepada si pemberi gadai yang tidak sepadan dengan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak K. Abdu Aziz tokoh masyarakat NU di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Pada tanggal 3 desember 2008.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak KH. Mughni Mansyur tokoh masyarakat NU di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Pada tanggal 5 desember 2008.

besarnya nilai barang jaminan, menembah indikasi bahwa gadai tersebut di jadikan lahan untuk mencari keuntngan semata oleh si penerima gadai. Yang seharusnya tujuan gadai untuk meberi pertolongan kepada si pemberi gadai yang sedang membutuhkan pertolongan, malah di jadikan peluang oleh si penerima gadai untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan barang yang digadaikan.²⁰

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Jawahir tokoh masyarakat NU di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Pada tanggal 7 desember 2008.